

Penerapan Istishab dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Kontemporer di Indonesia

Mochammad Fakhrizal Hafidh ^{* 1,a}, **Zulbaidah** ^{2,b}, **Usep Saepullah** ^{3,c}

¹²³ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

^a fakhrizal.hafidh@gmail.com*; ^b zulbaidah1@uinsgd.ac.id; ^c usepsaepullah72@uinsgd.ac.id

^{*} Corresponding Author

Nomor Handphone: 081214408785

Abstrak: Ambiguitas faktual serta ketiadaan bukti administratif otentik dalam dinamika sosial sering merusak stabilitas hukum keluarga. Artikel ini merekonstruksi penerapan prinsip Istishāb sebagai metode penemuan hukum guna menyelesaikan sengketa keluarga pada kasus keabsahan pernikahan, status orang hilang, penggunaan kontrasepsi, serta tuntutan nafkah lampau. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus melalui analisis literatur fikih, regulasi nasional, serta putusan pengadilan agama. Temuan penelitian menegaskan posisi Istishāb sebagai instrumen fundamental dalam menjaga status quo hukum melalui mekanisme Istishāb al hukm dan Istishāb al washf. Hakim menggunakan Istishāb dalam perkara itsbat nikah untuk mempertahankan validitas perkawinan hingga terdapat bukti perceraian yang nyata. Pada kasus orang hilang, terjadi sinkronisasi antara pandangan mazhab klasik dengan regulasi Indonesia melalui penetapan kematian oleh pengadilan sebagai jalan tengah. Istishāb berfungsi efektif sebagai katup pengaman yang menjamin kepastian hukum dengan menegakkan asas praduga sah hingga ditemukan bukti yang meyakinkan untuk mengubahnya.

Keywords: Istishāb, Hukum Keluarga, Mafqud, Itsbat Nikah, Kepastian Hukum.

Pendahuluan

Stabilitas institusi keluarga di Indonesia pada tahun 2025 menghadapi paradoks hukum yang tajam antara digitalisasi birokrasi dan realitas sosiologis masyarakat. Upaya Mahkamah Agung dalam melakukan digitalisasi administrasi peradilan melalui sistem e-court yang semakin masif ternyata belum mampu menekan angka pernikahan yang tidak dicatatkan secara administratif. Fenomena nikah siri tetap menjadi residu sosial yang menempatkan ribuan perempuan serta anak dalam kondisi tanpa perlindungan hak sipil yang nyata. Masalah ini menjadi semakin krusial ketika ketiadaan bukti otentik berhadapan dengan sengketa orang hilang dalam situasi bencana atau migrasi global yang menyebabkan kekosongan status hukum ahli waris. Di sisi lain, kemajuan teknologi medis dalam ranah reproduksi menuntut kepastian hukum agar inovasi tersebut tidak mencederai prinsip dasar syariat.

Upaya memberikan kepastian hukum di tengah ambiguitas fakta ini menuntut penggunaan perangkat metodologis ushul fiqh yang melampaui sekadar pembacaan teks legalistik. Istishāb muncul sebagai instrumen fundamental untuk menjaga keberlakuan hukum masa lalu hingga ditemukan dalil atau bukti baru yang secara sah mengubahnya. Penggunaan metode ini di lingkungan Peradilan Agama sering kali menjadi benteng terakhir bagi hakim untuk memberikan keadilan substantif ketika teks perundang-undangan bersifat umum atau terjadi kebuntuan bukti administratif yang meyakinkan.

Lanskap akademik selama lima tahun terakhir telah mengeksplorasi posisi Istishāb dalam berbagai dimensi hukum Islam. Muslimin dan Kharis (2020) menegaskan bahwa Istishāb merupakan instrumen penalaran hukum yang sangat relevan untuk memperluas penemuan hukum di Indonesia terutama pada isu-isu kontemporer yang belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Maula (2024) melakukan analisis terhadap putusan itsbat nikah di Pengadilan Agama Wamena dan menyimpulkan bahwa penggunaan Istishāb menjadi kunci bagi keberhasilan layanan sidang terpadu dalam memberikan legalitas bagi masyarakat di wilayah tertinggal. Selain itu, Zulbaidah (2025) dalam kajiannya mengenai kaidah tasyriyah menekankan bahwa fleksibilitas hukum Islam sangat bergantung pada kemampuan metodologi seperti Istishāb untuk beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa mengabaikan integritas normatif.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Irawan (2023) menyoroti bahwa metode interpretasi hukum di Indonesia harus mulai mengintegrasikan Istishāb dengan prinsip kemaslahatan agar

tidak terjebak dalam kaku-kaku formalitas administratif semata. Dalam konteks perlindungan hak anak, Sukiati et al. (2024) memberikan catatan bahwa kepastian hukum melalui itsbat nikah merupakan prasyarat mutlak bagi pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara. Sintesis empat varian Istishāb terhadap empat isu krusial hukum keluarga sekaligus dalam satu kerangka kerja yang integratif menjadi pembeda utama penelitian ini dibandingkan studi sebelumnya yang masih bersifat fragmentaris.

Metode

Penelitian ini dirancang menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis mendalam terhadap norma hukum positif serta kaidah fikih yang relevan dengan dinamika sengketa keluarga di Indonesia. Pendekatan penelitian dijalankan melalui dua jalur utama yang saling terintegrasi yaitu pendekatan konseptual serta pendekatan kasus secara sistematis. Pendekatan konseptual diaplikasikan guna membangun kerangka kerja metodologis yang kokoh berdasarkan doktrin Istishāb dari berbagai literatur ushul fiqh otoritatif. Sementara itu, pendekatan kasus difokuskan sepenuhnya pada bedah yuridikal terhadap Putusan Pengadilan Agama Wamena Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.W. Pemilihan kasus pada wilayah Wamena ini didasarkan pada pertimbangan sosiologis yang sangat kuat mengenai tingginya tantangan administrasi di wilayah tertinggal sehingga memaksa hakim melakukan terobosan hukum yang melampaui sekadar formalitas administratif demi tegaknya keadilan substantif.

Sumber data utama dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori yang saling menunjang satu sama lain. Bahan hukum primer mencakup regulasi negara seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta naskah asli putusan pengadilan yang menjadi objek studi sentral. Bahan hukum sekunder terdiri dari kitab-kitab turāts ushul fiqh yang menjadi pilar teori klasik serta artikel jurnal ilmiah bereputasi nasional dan internasional dari rentang tahun 2015 hingga 2025. Karya Zulbaidah (2025) mengenai kaidah tasyriyah diposisikan sebagai rujukan teoretis utama guna memperkuat analisis mengenai integrasi hukum taklifi dan wadh'i dalam sistem pernikahan Indonesia yang kompleks.

Teknik pengumpulan data dijalankan melalui metode studi kepustakaan yang sangat disiplin dengan menelusuri data melalui berbagai basis data akademik terpercaya seperti Google Scholar serta media platform publikasi ilmiah sejenis lainnya. Langkah ini diambil guna menjamin keakuratan serta kemutakhiran data primer maupun data sekunder yang digunakan dalam analisis. Prosedur analisis data kemudian dilaksanakan dengan teknik kualitatif deskriptif melalui penerapan pola berpikir deduktif yang sangat ketat. Analisis data kualitatif diterapkan untuk menelusuri makna, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan melalui pendekatan deduktif yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. (Novianti, 2025)

Analisis tersebut dioperasionalkan dengan menerapkan enam parameter muqawwim atau penegak Istishāb yang dirumuskan oleh Muhammad Ridha Muzhaffar guna membedah secara tajam setiap pertimbangan hukum hakim. Proses analisis ini dimulai dengan mengidentifikasi status hukum masa lalu yang bersifat meyakinkan atau yaqīn kemudian melacak munculnya keraguan administratif atau syakk yang terjadi pada masa kini. Langkah final dari prosedur ini adalah melakukan evaluasi kritis apakah putusan hakim tersebut telah secara logis berhasil mempertahankan status quo hukum demi mencapai kepastian hukum substantif di tengah ketiadaan bukti otentik yang tersedia.

Hasil dan Pembahasan Konstruksi Epistemologis Istishāb Definisi Landasan dan Perdebatan Mazhab

Pemahaman mendalam mengenai Istishāb dalam kerangka hukum keluarga menuntut kejelasan mengenai akar filosofis serta batasan operasionalnya sebagai metode penemuan hukum. Bagian ini mengurai secara terperinci bagaimana prinsip pelestarian status quo dibangun di atas fondasi teologis yang kuat sekaligus memetakan perdebatan mazhab yang membentuk karakter

penggunaannya dalam praktik peradilan modern di Indonesia. Stabilitas hukum keluarga sangat bergantung pada kemampuan metode ini untuk mencegah runtuhnya bangunan hukum akibat spekulasi tanpa dasar (Aditya & Fathullah, 2023).

Definisi dan Hakikat Filosofis Istishāb

Secara etimologis Istishab berakar dari kata *sahiba* yang bermakna menemani atau menyertai dalam sebuah perjalanan waktu. Penggunaan bentuk *istif'al* pada kata ini memberikan makna *ṭalab* atau sebuah upaya sadar untuk menjadikan sesuatu tetap menyertai secara berkelanjutan. Filosofi dasar dari istilah ini adalah pengakuan penuh terhadap kontinuitas hubungan antara masa lalu dengan masa kini tanpa terputus oleh perubahan keadaan. Peneliti hukum yang menggunakan metode ini sedang berusaha mempertahankan sebuah fakta hukum agar tidak terombang-ambing oleh intervensi keraguan yang muncul kemudian.

Para ulama ushul fiqh memberikan batasan terminologis yang tetap berpijak pada satu poros utama yaitu pelestarian hukum asal. Istishab didefinisikan sebagai penetapan berlakunya hukum yang telah ada pada masa lalu agar tetap berlaku pada masa sekarang dan masa depan selama tidak ditemukan dalil yang secara sah mengubahnya (Khallaf, 2005). Sejalan dengan hal tersebut hakikat Istishab adalah mengukuhkan apa yang sudah tetap dan meniadakan apa yang sebelumnya memang tidak ada (Syarifuddin, 2009). Melalui definisi ini dapat dipahami bahwa Istishab bekerja berdasarkan logika presumsi kuat bahwa sebuah keadaan hukum yang telah terbukti secara meyakinkan dianggap terus berlanjut kecuali terdapat bukti pengubah yang mampu memutus arus kontinuitas tersebut secara nyata.

Landasan Teologis dan Yuridis dalam Kerangka Kepastian Hukum

Validitas Istishab sebagai metode penemuan hukum bersandar pada dalil naqli serta aqli yang bersifat otoritatif dalam sumber utama hukum Islam. Landasan teologis utamanya ditemukan dalam firman Allah SWT pada Surah Al-Baqarah ayat 29 sebagai berikut.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. kemudian Dia menuju ke (penciptaan) langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu (Kementerian Agama RI, 2022).

Ayat ini dipahami sebagai landasan fundamental bagi prinsip hukum asal segala sesuatu adalah mubah atau *ibāhah al-ashliyyah*. Frasa untuk kamu atau *lakum* dalam ayat tersebut ditafsirkan sebagai sebuah anugerah agung dari Allah kepada manusia untuk memanfaatkan segala sesuatu yang ada di bumi (Shihab, 2002). Prinsip ini menjadi dasar bagi Istishab al-Ibāhah di mana sebuah perbuatan atau benda tetap dianggap boleh dimanfaatkan selama tidak ada dalil khusus yang melarangnya secara eksplisit.

Landasan operasional Istishab ditemukan secara nyata dalam tradisi hadis Nabi SAW mengenai keraguan yang muncul saat menjalankan ibadah sebagaimana tercantum dalam riwayat Muslim nomor 541 berikut ini.

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

Jika salah seorang dari kalian merasakan sesuatu di perutnya dan ragu apakah keluar sesuatu darinya atau tidak, maka janganlah ia keluar dari masjid (membatalkan shalat) hingga ia mendengar suara atau mencium bau (yang keluar darinya).

Hadis tersebut mengajarkan prinsip hukum yang sangat vital bahwa status suci yang telah diyakini tidak boleh dibatalkan hanya oleh keraguan akan munculnya hadas. Pembatalan hanya dianggap sah jika didasarkan pada bukti empiris yang nyata seperti suara atau bau. Penekanan pada bukti empiris ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat menghargai kepastian faktual di atas asumsi yang lemah (Kurniawan, 2020). Berdasarkan dalil tersebut para ulama merumuskan kaidah fikih asasi yang menjadi pilar utama dalam pembuktian hukum.

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

Keyakinan tidak dapat dihapuskan dengan keraguan.

Istishab merupakan aplikasi prosedural dari kaidah ini dalam ranah penetapan hukum keluarga guna menjaga stabilitas status hukum dari spekulasi yang tidak memiliki dasar kuat (Zulbaidah, 2025).

Perdebatan Mazhab Perisai Melawan Pedang

Otoritas Istishab sebagai hujah hukum tidak disepakati secara bulat oleh para imam mazhab karena perbedaan pandangan ini memberikan dampak besar pada produk hukum keluarga. Kelompok mayoritas ulama yang meliputi mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali memandang Istishab sebagai hujah mutlak dalam penemuan hukum. Istishab memiliki kekuatan hukum penuh untuk mempertahankan hak lama sekaligus menetapkan hak baru (Syarifuddin, 2009). Status hukum yang dilestarikan oleh Istishab dianggap memiliki derajat kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan melalui kesaksian selama belum ada bukti nyata yang menggugurkannya.

Sebaliknya mazhab Hanafi bersikap lebih hati-hati dengan memandang Istishab hanya sebagai hujah defensif atau *li ad-dafi*. Kelompok Hanafi menempatkan Istishab sebagai sebuah perisai guna melindungi hak milik dari klaim pihak lain namun tidak dapat berfungsi sebagai pedang atau *li al-itsbāt* untuk menuntut hak baru dari pihak lain. Alasan mendasar dari pandangan ini adalah anggapan bahwa Istishab hanya memberikan pengetahuan yang bersifat dugaan atau *zhann* sehingga dianggap tidak cukup kuat untuk menjadi dasar pemindahan hak milik secara penuh (Muslimin & Kharis, 2020). Perbedaan pandangan ini sangat memengaruhi bagaimana hak-hak perempuan dalam pernikahan tanpa wali dianalisis secara yuridikal (Rasyidah et al., 2024).

Syarat dan Batasan Metodologis

Keabsahan penerapan Istishab dalam sebuah penelitian hukum sangat bergantung pada pemenuhan kriteria metodologis yang ketat agar proses penemuan hukum tidak terjebak dalam subjektivitas yang bias. Muhammad Ridha Muzhaffar sebagaimana dikutip dalam Syarifuddin (2009) merumuskan enam kriteria yang disebut sebagai *muqawwim* atau penegak Istishab yang harus dipenuhi secara kumulatif oleh peneliti. Peneliti wajib memastikan adanya keyakinan atau *yaqīn* yang berakar pada bukti kuat mengenai eksistensi sebuah fakta atau hukum di masa lalu baik dalam bentuk hukum syariat maupun objek tertentu. Keyakinan tersebut kemudian harus berhadapan dengan keraguan atau *syakk* yang muncul secara nyata mengenai apakah status hukum yang meyakinkan tersebut masih tetap bertahan atau justru sudah mengalami pergeseran pada masa sekarang.

Pertemuan antara elemen keyakinan dan keraguan ini wajib terjadi pada satu objek hukum yang sama atau *wahdah al-maudhū'* dengan dimensi waktu yang berurutan secara logis. Posisi keyakinan harus benar-benar mendahului keraguan yang muncul secara faktual di mana keyakinan dan keraguan tersebut harus bersifat nyata atau *haqīqī* dan bukan sekadar asumsi yang tersembunyi. Lebih lanjut tempat berlakunya keyakinan dan keraguan tersebut tidak boleh bergeser dari satu keadaan ke keadaan lain demi menjaga konsistensi subjek hukum yang sedang diteliti dalam lintasan waktu. Batasan terakhir yang sangat krusial adalah bahwa Istishab hanya boleh digunakan sebagai argumen hukum setelah peneliti melakukan upaya pencarian dalil secara maksimal atau *bahtsu wa nazar* melalui mekanisme studi nas, ijma, serta qiyas dan ternyata tidak ditemukan jawaban yang spesifik atas permasalahan tersebut (Syarifuddin, 2009). Ketentuan ini menegaskan posisi Istishab sebagai dalil terakhir yang berfungsi menjaga stabilitas keadilan ketika bukti-bukti utama mengalami jalan buntu dalam sistem pembuktian hukum keluarga kontemporer (Zulbaidah, 2025).

Penerapan Istishāb dalam Dinamika Hukum Keluarga Kontemporer

Implementasi istishāb dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga di Indonesia menuntut ketelitian peneliti dalam mengidentifikasi varian yang paling relevan dengan objek masalah yang dihadapi oleh para pihak di persidangan. Muhammad Abu Zahrah mengklasifikasikan istishāb ke dalam empat kategori utama yaitu istishāb al ibāhah al ashliyyah, istishāb al barā'ah al ashliyyah, istishāb al hukm, serta istishāb al washf (Darmawati, 2021). Analisis operasional terhadap empat isu utama hukum keluarga berikut ini dilakukan dengan menggunakan parameter enam muqawwim atau penegak istishāb yang dirumuskan oleh Muhammad Ridha Muzhaffar guna menjamin kepastian hukum yang bersifat substantif (Syarifuddin, 2009). Setiap varian memiliki peran strategis dalam menjaga hak perdata warga negara di tengah ketiadaan bukti administratif yang otentik.

Istishāb al Hukm dalam Menjamin Legalitas Pernikahan dan Itsbat Nikah

Varian istishāb al hukm bekerja dengan mekanisme melestarikan status hukum syariat yang telah ditetapkan melalui dalil pada masa lalu hingga ditemukan dalil lain yang secara sah

mengubah status tersebut. Dalam praktiknya di Indonesia, dualisme validitas pernikahan sering kali menimbulkan masalah serius terutama pada praktik nikah siri yang tidak tercatat secara resmi pada lembaga negara. Pernikahan tersebut secara normatif sah dalam pandangan agama namun tidak memiliki pengakuan yuridis formal sehingga mengakibatkan istri serta anak kehilangan perlindungan hak sipil yang nyata. Hakim di lingkungan peradilan agama melakukan penemuan hukum menggunakan logika istishāb guna mengatasi kebuntuan bukti administratif yang menghalangi pemenuhan hak konstitusional tersebut.

Implementasi konkret prinsip ini terlihat secara jelas dalam Putusan Pengadilan Agama Wamena Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.W. Majelis hakim mengabulkan permohonan pengesahan nikah pasangan yang telah melangsungkan pernikahan sejak tahun 2011 namun tidak memiliki buku nikah sebagai bukti legalitas (Maula et al., 2024). Hakim dalam pertimbangannya secara eksplisit mengutip doktrin hukum yang menyatakan bahwa siapa pun yang mengetahui seorang wanita merupakan istri dari seorang laki-laki maka secara hukum mereka tetap berada dalam hubungan suami istri selama tidak ditemukan bukti otentik mengenai putusanya perkawinan tersebut.

Analisis berdasarkan kriteria Muhammad Ridha Muzhaffar menunjukkan adanya yaqīn terhadap keberadaan pernikahan tahun 2011 yang telah memenuhi rukun serta syarat melalui kesaksian para pihak di hadapan persidangan. Munculnya syakk atau keraguan administratif akibat ketiadaan akta nikah pada masa sekarang tidak membatalkan substansi akad karena adanya kesatuan objek hukum atau *wahdah al maudhū'*. Hakim menetapkan bahwa pernikahan tersebut tetap sah dan berlanjut hingga sekarang guna memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak (Sukiati et al., 2024). Istishāb menjadi katup pengaman agar status nasab anak serta hak waris istri tidak hilang akibat ketiadaan dokumen negara sejalan dengan tujuan *hifz an nasl* serta *hifz al māl*. Upaya perlindungan hak perempuan melalui mekanisme penetapan wali adhal juga sering kali bersandar pada logika keberlanjutan hak sipil yang dilindungi oleh istishāb (Salsabillah & Mustafa, 2023). Status hukum ini tetap memiliki batasan ketat di mana ia akan gugur seketika jika muncul bukti pengubah berupa ucapan talak yang sah atau fakta bahwa wali nikah di masa lalu ternyata tidak memenuhi kualifikasi syariat (Zulbaidah, 2025).

Istishāb al Washf dalam Dialektika Status Orang Hilang atau Mafqūd

Varian istishāb al washf memiliki tujuan utama untuk melestarikan sifat atau kondisi yang melekat pada diri seseorang dalam lintasan waktu yang panjang. Kasus mafqūd atau orang hilang merupakan isu hukum yang paling representatif dalam konteks perlindungan aset serta status personal. Seseorang yang hilang dalam peristiwa bencana alam atau migrasi tenaga kerja memiliki sifat hidup yang meyakinkan sebelum yang bersangkutan dinyatakan menghilang tanpa kabar berita. Perdebatan mengenai status mafqūd memunculkan dialektika yang sangat menarik antara mazhab klasik dengan sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Mazhab Hanafi menggunakan prinsip istishāb sifat hidup hanya sebagai perisai defensif sehingga harta milik orang yang hilang tersebut tidak boleh dibagi waris karena yang bersangkutan diasumsikan masih hidup. Namun pada saat yang sama, ia tidak memiliki hak untuk menerima warisan baru dari kerabat yang meninggal dunia saat ia sedang menghilang (Faizah et al., 2025). Hukum di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf b mengadopsi pendekatan moderat dengan menetapkan bahwa pewaris merupakan orang yang meninggal dunia atau yang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan putusan Pengadilan. Hal ini membuktikan bahwa istishāb sifat hidup berlaku secara metodologis di Indonesia sampai ditemukan bukti kematian yang nyata atau adanya putusan hakim yang bersifat maut hukmī.

Praktik peradilan modern memberikan diskresi yang luas kepada hakim untuk menilai berbagai bukti kontekstual guna memutus keberlakuan istishāb tersebut (Sulfinadia & Roszi, 2022). Putusan hakim dalam hal ini berfungsi sebagai dalil mughayyir yang secara resmi menghentikan presumasi sifat hidup demi menghindari kemudaratannya yang lebih besar bagi istri serta ahli waris lainnya yang membutuhkan kepastian status hukum (Zulbaidah, 2025). Penanganan sengketa keluarga yang melibatkan kepentingan banyak pihak ini menuntut hakim untuk mengutamakan kemaslahatan melalui mediasi serta konseling hukum (Pagar et al., 2021). Kompromi yuridis ini bertujuan untuk menjamin agar harta kekuasaan mafqūd tidak membeku selamanya sementara keluarga yang ditinggalkan berada dalam ketidakpastian ekonomi yang kronis.

Istishāb al Ibāhah al Aşliyyah dalam Bioetika Kontrasepsi Modern

Menghadapi kemajuan teknologi medis kontemporer yang belum memiliki preseden dalam teks klasik ushul fiqh, prinsip istishāb al ibāhah al aşliyyah menjadi instrumen utama untuk menjamin fleksibilitas hukum Islam. Isu penggunaan alat kontrasepsi modern seperti IUD, implan, hingga prosedur vasektomi di Indonesia diposisikan sebagai ranah muamalah yang hukum asalnya merupakan kebolehan atau mubah. Selama tidak ditemukan nas atau dalil syariat yang secara spesifik melarang metode medis tertentu maka status kebolehan tersebut tetap dipertahankan sebagai bentuk kemudahan bagi umat manusia dalam mengatur kehidupan domestik mereka.

Kebolehan ini tidak bersifat mutlak tanpa batas karena dibatasi oleh kriteria metodologis mengenai dampak kerusakan atau bahaya bagi tubuh manusia. Apabila penggunaan kontrasepsi bertujuan untuk pengaturan jarak kelahiran atau tanzīm al nasl demi menjaga kesehatan reproduksi ibu serta menjamin kesejahteraan anak maka prinsip istishāb al ibāhah berlaku sangat kuat. Hal ini didukung oleh analogi terhadap praktik azl atau coitus interruptus yang pernah dilakukan para sahabat pada masa Nabi Muhammad. Sebaliknya, jika sebuah metode kontrasepsi mengakibatkan pemandulan permanen atau taḥdīd al nasl tanpa alasan medis yang bersifat darurat maka status mubah tersebut gugur seketika. Pelanggaran terhadap prinsip hifz an nasl atau menjaga keturunan menjadi alasan utama berubahnya hukum asal dari mubah menjadi haram dalam konteks bioetika ini (Nabilah et al., 2025). Istishāb dalam hal ini membuka pintu bagi inovasi teknologi medis namun tetap menyertakan batasan etika syariat melalui prinsip sadd al dzarī'ah guna mencegah tindakan memutus keturunan secara permanen tanpa landasan kedaruratan yang nyata (Zulbaidah, 2025).

Istishāb al Bara'ah al Aşliyyah dalam Sengketa Nafkah dan Beban Pembuktian

Varian istishāb al bara'ah al aşliyyah menyatakan bahwa pada dasarnya seseorang bebas dari segala beban tanggung jawab hukum atau kewajiban utang kecuali terdapat bukti valid yang menunjukkan sebaliknya. Prinsip ini memiliki derajat yang setara dengan asas praduga tak bersalah dalam sistem hukum pidana sehingga menjadi penentu utama dalam menetapkan siapa yang menanggung beban pembuktian atau burden of proof di pengadilan agama. Dalam sebuah sengketa di mana seorang mantan istri menuntut nafkah tambahan di luar perjanjian cerai yang telah disepakati maka secara hukum asal mantan suami berada dalam kondisi bebas dari tanggung jawab tambahan tersebut (Khallaf, 2005). Pihak penggugat memiliki kewajiban hukum untuk menyertakan bukti meyakinkan atau bayyinah guna mengubah status bebas tersebut menjadi sebuah kewajiban finansial yang nyata di mata hakim.

Pergeseran paradigma yang menarik terjadi pada kasus tuntutan nafkah lampau atau nafkah mādiyah yang ditujukan bagi kepentingan anak. Jika status kebapakan telah terbukti secara meyakinkan melalui bukti biologis maupun administratif maka hukum asal kewajiban nafkah dianggap tetap melekat sebagai beban tanggung jawab sang ayah hingga terdapat bukti pembayaran yang sah di persidangan. Apabila pihak ayah mengklaim telah melunasi seluruh nafkah namun pihak ibu menyangkal klaim tersebut maka istishāb menetapkan bahwa kewajiban tersebut masih dianggap ada. Posisi berutang merupakan fakta meyakinkan yang telah ditetapkan sebelumnya sementara pelunasan merupakan hal yang masih diragukan keberadaannya.

Tren hukum keluarga kontemporer di Indonesia yang semakin menguatkan hak anak melalui berbagai Putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa istishāb digunakan sebagai instrumen untuk memperkuat posisi pihak yang lemah. Hal ini dilakukan guna memastikan perlindungan hak finansial anak pasca perceraian agar tetap terjamin secara berkelanjutan sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (Zulbaidah et al., 2025). Melalui logika istishāb al bara'ah, beban pembuktian dialokasikan secara adil sehingga tidak ada pihak yang dibebani kewajiban tanpa landasan bukti yang kuat serta tidak ada hak anak yang terabaikan akibat spekulasi semata.

Sintesis Penerapan Istishāb dalam Hukum Keluarga

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap berbagai kasus yang telah diuraikan, peneliti merumuskan sebuah kerangka kerja sistematis mengenai bagaimana setiap varian istishāb memberikan kontribusi nyata terhadap kepastian hukum keluarga di Indonesia. Melalui parameter enam muqawwim yang ketat, istishāb terbukti mampu menjadi instrumen penemuan hukum yang sangat dinamis dalam menghadapi berbagai tantangan administratif maupun sosiologis di tengah masyarakat.

Tabel 1. Tabel Sintesis Penerapan Istishāb

Jenis Istishāb	Isu Hukum Utama	Logika Metodologis (Muzhaffar)	Implikasi Yuridis
Istishāb al Hukum	Pengesahan Nikah	Mempertahankan status perkawinan masa lalu yang meyakinkan meskipun bukti administratif hilang.	Memberikan legalitas pada pernikahan siri demi perlindungan hak perdata istri serta anak.
Istishāb al Washf	Status Orang Hilang	Melestarikan sifat hidup pada individu hingga muncul putusan kematian secara resmi dari hakim.	Melindungi aset serta status perkawinan orang yang hilang sampai terdapat kepastian hukum.
Istishāb al Ibāhah	Kontrasepsi Modern	Menetapkan hukum asal muamalah sebagai mubah selama tidak ditemukan dalil pelarang yang merusak.	Membuka ruang bagi inovasi medis dalam mendukung program kesejahteraan keluarga nasional.
Istishāb al Bara'ah	Sengketa Nafkah	Memberlakukan asumsi bebas dari tanggung jawab keuangan sampai adanya bukti kewajiban yang sah.	Menjamin penentuan beban pembuktian yang adil serta akuntabel dalam sengketa finansial keluarga.

Kesimpulan

Analisis mendalam terhadap teori serta praktik istishāb dalam dinamika hukum keluarga Islam di Indonesia menghasilkan beberapa simpulan krusial yang menentukan arah kepastian hukum nasional pada masa kini. Penelitian ini secara tegas membuktikan bahwa istishāb merupakan instrumen fundamental guna menjamin keadilan substantif di tengah ambiguitas fakta hukum yang sering kali merugikan pihak yang lemah. Ia menjalankan fungsi sebagai katup pengaman yang memastikan hak hak dasar individu tetap terlindungi ketika sistem administrasi negara mengalami hambatan atau ketiadaan bukti otentik yang memadai. Melalui integrasi empat varian utama yang saling menopang satu sama lain, prinsip ini bekerja melindungi kedaulatan status pernikahan hingga perlindungan terhadap aset warisan melalui mekanisme pelestarian status quo yang sangat sistematis.

Praktik peradilan agama di Indonesia telah berhasil mentransformasikan istishāb dari sekadar konsep teoretis ushul fiqh klasik menjadi sebuah alat kebijakan yudisial yang sangat progresif serta adaptif terhadap kebutuhan zaman. Dalam penyelesaian sengketa itsbat nikah, penggunaan istishāb al hukm terbukti mampu menjembatani kesenjangan antara realitas syariat dengan formalitas negara demi mewujudkan kepentingan terbaik bagi perempuan serta anak. Penggunaan logika hukum ini secara efektif mencegah terjadinya diskriminasi status nasab serta hilangnya hak ekonomi akibat kegagalan administratif semata. Demikian pula dalam kasus mafqūd, hukum positif Indonesia mengambil posisi moderat yang menyeimbangkan antara perlindungan hak individu yang hilang dengan kepastian status bagi keluarga yang ditinggalkan melalui mekanisme penetapan kematian oleh hakim pengadilan. Pada isu kontrasepsi modern, prinsip istishāb al ibāhah memberikan landasan bagi kemajuan hukum yang tetap terikat pada batasan etika maqāṣid syarī'ah guna mencegah kerusakan permanen pada sistem reproduksi umat manusia (Khallaf, 2005).

Penelitian ini juga memberikan penekanan khusus pada pentingnya penerapan parameter enam muqawwim yang dirumuskan oleh Muhammad Ridha Muzhaffar secara konsisten oleh para praktisi hukum di lapangan (Syarifuddin, 2009). Pemahaman yang tepat mengenai kapan sebuah keadaan masa lalu harus dipertahankan serta kapan ia harus dianggap gugur oleh dalil pengubah merupakan kunci utama untuk menghadirkan keadilan yang substantif sekaligus dinamis. Integrasi empat isu hukum besar dalam satu kerangka kerja metodologis ini memberikan kontribusi kebaruan yang sangat signifikan bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia. Artikel ini menegaskan bahwa kepastian hukum tidak harus selalu bersandar pada bukti administratif yang kaku namun dapat dicapai melalui penalaran hukum yang kuat berbasis pada keyakinan masa lalu yang sah secara syariat.

Sebagai rekomendasi strategis bagi masa depan, para hakim serta regulator perlu terus menggali potensi istishāb sebagai metode penemuan hukum yang mampu merespons kompleksitas sosial yang semakin meningkat. Upaya penguatan metodologi ini akan memastikan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia tetap mampu memberikan perlindungan hukum yang inklusif serta berwibawa tanpa harus kehilangan integritas normatif yang bersumber dari tradisi intelektual fikih yang mapan. Naskah ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik bagi perumusan berbagai kebijakan teknis di Mahkamah Agung guna standarisasi pola penemuan hukum berbasis istishāb pada berbagai sengketa keluarga di era digital (Zulbaidah et al., 2025).

Referensi

- Aditya, M., & Fathullah, F. (2023). Konsep Wali Nikah Dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama' Hanafiyah Dan Syafi'iyah. *Al Muqaranah*, 1(1), 1–12.
- Adityarani, N. W., & Sh, M. H. (2025). Istishab sebagai alat pembantu dalam proses ijihad hukum Islam. *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 1(1), 184–195.
- Affandi, F., Asmuni, & Anggraini, T. (2022). Relevansi penggunaan istihsan dan istishab dalam kacamata ekonomi syariah. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Keuangan JIBF*, 2(1), 82–99.
- Al-Syaukani, M. I. A. (1999). *Irsyad al Fuhul ila Tahqiq al Haq min Ilm al Ushul*. Dar al Kotob al Ilmiyah.
- Darmawati. (2021). *Ushul fiqh*. Prenadamedia Group.
- Djazuli, A. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*. Kencana Prenada Media Group.
- Faizah, I., Izza, M. S. N., & Najib, M. (2025). Penerapan istishāb dalam kasus ahli waris yang hilang mafqūd atau tidak diketahui keberadaannya. *AL HAKAM The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*, 5(1), 57–69. <https://doi.org/10.35896/alhakam.v5i1.1004>
- Irawan, H. (2023). Legal interpretation methods for Islamic family law in Indonesia. *Journal of Islamic Law*, 4(2), 112–129.
- Kementerian Agama RI. (2022). *Al Qur'an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an.
- Khallaf, A. W. (2005). *Ilmu ushul fikih* (Halimuddin, Trans.). Rineka Cipta.
- Linda Novianti. (2025). Peran Etika dalam Menjaga Keadilan dan Transparansi pada Proses Arbitrase. *JarBI: Jurnal Arbitrase Indonesia*, 1 (1), 1-10.
- Maula, I., Siswanto, Meidina, A. R., Musyafangah, & Ubaidillah. (2024). Istishab analysis of the decision on itsbat nikah as an integrated service of mobile session in Wamena Religious Courts. *Interdisciplinary Journal of Social Science and Education IJSSE*, 2(1), 43–58. <https://doi.org/10.53639/ijssse.v2i1.19>
- Muslimin, J. M., & Kharis, M. A. (2020). Istihsan and istishab in Islamic legal reasoning. *Al Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 20(2), 163–179. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v20i2.589>
- Muzhaffar, M. R. (2010). *Ushul al Fiqh*. Dar al Tafsir.
- Nabilah, D., Ma'rifah, A. N., Pranata, E. O., Puspita, M., & Gunawan, H. (2025). Vasectomy family planning policy and the rights of social assistance recipients. *Jurnal AL MAQASID Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, 11(1), 177–197. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v11i1.15760>
- Pagar, P., Khair, N., & Siregar, F. B. (2021). Implementation of Counseling through Islamic Religious Courts in Resolving Polygamy Household Disputes. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, 4(3), 205–218.
- Rasyidah, R., Hannani, H., & Rusdi, M. A. (2024). Hukum Pernikahan Tanpa Wali Perbandingan Pemikiran Hukum Imam Abu Hanifah dan Kompilasi Hukum Islam. *Iqra Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, 19(2), 143–155.
- Rohayana, A. D. (2020). Epistemologi hukum Islam dalam perspektif Istishab. *Hukum Islam Jurnal Hukum Islam*, 20(2), 145–160.

- Salsabillah, N., & Mustafa, A. D. (2023). Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Wali Adhal Bagi Anak Perempuan Yang Berbeda Agama. *Sakina Journal of Family Studies*, 7(4), 455–468.
- Satriadi, M. (2022). Implementasi Istishab dalam Dinamika Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 21(1), 12–28.
- Shihab, M. Q. (2002). Tafsir al misbah Pesan kesan dan keserasian Al Qur'an (Vol. 1). Lentera Hati.
- Sukiati, Harahap, Y., & Lubis, I. A. (2024). Juridical analysis of the implementation of itsbat nikah in the principle of legal certainty in the religious court decision. *Anayasa Journal of Legal Studies*, 2(1), 93–100. <https://doi.org/10.61397/ays.v2i1.182>
- Sulfinadia, H., & Roszi, J. P. (2022). Penyelesaian kasus mafqud studi atas kelanjutan perkawinan dan kewarisan. *Sakana Jurnal Hukum Keluarga*, 7(1), 17–28.
- Syarifuddin, A. (2009). Ushul fiqh jilid 2. Kencana Prenada Media Group.
- Zulbaidah. (2025). Ushul fiqh 1 Kaidah kaidah tasyriiyah. PT. Liventurindo.
- Zulbaidah, Amin, S., Rosele, M. I., & Utang. (2025). The practical application of harmonized taklifi and wadh'i laws in the Indonesian marriage law system. *Lex Localis Journal of Local Self-Government*, 23(S6), 441–453. <https://doi.org/10.52152/b6tq4m06>